

# **PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA MOJOKERTO**

**M. Khoirul Anam**

Program studi S1 Ilmu Hukum , Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya  
[m.khoirul.19080@mhs.unesa.ac.id](mailto:m.khoirul.19080@mhs.unesa.ac.id)

**Pudji Astuti**

Program studi S1 Ilmu Hukum , Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya  
[pudjiastuti@unesa.ac.id](mailto:pudjiastuti@unesa.ac.id)

## **Abstrak**

Pecandu narkoba di Mojokerto mulai tahun 2016 sampai dengan pertengahan tahun 2022 sebanyak 257 klien. Tahun 2019 tercatat 33 pecandu, tahun 2020 sebanyak 38 pecandu, tahun 2021 sebanyak 50 pecandu dan pertengahan tahun 2022 sebanyak 42 pecandu. Hal ini berdampak pada *overcapacity* Lembaga pemasyarakatan di Mojokerto. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menggunakan pendekatan *restorative justice*. Permasalahan penelitian ini yakni bagaimana penerapan *restorative justice*, apa saja faktor-faktor pendukung penerapan *restorative justice* dan apa saja faktor penghambat penerapan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana narkoba di Kota Mojokerto. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menjelaskan penerapan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana narkoba oleh BNN Kota Mojokerto, mengetahui dan menguraikan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan *restorative justice* dalam menanggulangi tindak pidana narkoba oleh BNN Kota Mojokerto. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan ini digunakan untuk mengkaji keberadaan hukum didalam konteks sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BNN Kota Mojokerto belum pernah berhasil menerapkan *restorative justice*. Terdapat faktor pendukung pelaksanaan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana narkoba di BNN Kota Mojokerto yaitu peraturan-peraturan hukum yang sudah lengkap, penegak hukum sudah terbentuk, Sarana dan prasarana sudah terpenuhi, meningkatnya pengetahuan masyarakat atas penyelesaian *restorative justice*. Terdapat faktor penghambat penerapan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana narkoba di BNN Kota Mojokerto yakni aturan tentang pelaksanaan *restorative justice* memiliki jangka waktu terbatas dan ketidak hadirannya anggota tim asesmen terpadu yang tidak diwakilkan petugas lainnya.

**Kata Kunci:** BNN, Restorative Justice, Pidana Narkotika.

## **Abstract**

Narcotics addicts in Mojokerto from 2016 to mid-2022 numbered 257 clients. In 2019 there were 33 addicts, in 2020 there were 38 addicts, in 2021 there were 50 addicts and in mid-2022 there were 42 addicts. This has an impact on the *overcapacity* of correctional institutions in Mojokerto. The problem of this research is how to implement *restorative justice*, what are the supporting factors and what are the inhibiting factors for implementing *restorative justice* in narcotics crime cases. This research aims to find out and explain the implementation of *restorative justice* in narcotics crime cases by BNN, to find out and describe the supporting and inhibiting factors for the implementation by the BNN. This research uses empirical legal research with a sociological juridical approach. This approach is used to study the existence of law in a social context. The results of this research show that BNN has never succeeded in implementing *restorative justice*. There are supporting factors for the implementation of *restorative justice* in narcotics crime cases at BNN, namely legal regulations that are complete, law enforcement has been established, facilities and infrastructure have been met,

increased public knowledge regarding the resolution of restorative justice. There are factors inhibiting the implementation of restorative justice in narcotics crime cases at BNN, namely the regulations regarding the implementation of restorative justice have a limited time period and the absence of members of the integrated assessment team who are not represented by other officers.

**Keywords:** BNN, Restorative Justice, Narcotics Crime.

## PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba yang terjadi di negara Indonesia semakin hari semakin meresahkan. Seperti yang kita ketahui Narkoba tidak hanya beredar di kota-kota besar dengan pendapatan perkapita yang tinggi, tetapi juga sudah beredar di pedesaan dengan keragaman latar belakang pelakunya. Pelaku tidak hanya orang dewasa namun juga sudah meluas ke semua masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, wiraswasta, pejabat, hingga ke anak-anak yang terbelang belum cukup umur.

Hasil survei prevalensi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dilakukan pada tahun 2021 dengan Populasi penduduk Indonesia usia produktif berumur 15-64 tahun. Sampling menggunakan metode *multistage random sampling* dan diperoleh sampel riil 64.348 Responden (setelah *refocussing*). Hasil penelitian tersebut menggambarkan sebagai berikut:

**Tabel 1**

### Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019-2021 menurut wilayah Kota-Desa dan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Desa		Kota		Total	
		2019	2021	2019	2021	2019	2021
1	Laki-laki	3,4	2,26	3,9	3,02	3,7	2,68
2	Perempuan	0,2	0,95	0,3	1,42	0,2	1,21
3	Total	1,7	1,61	1,9	2,23	1,8	1,95

Sumber: Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021 (PUSLITDATIN 2022)

Dari tabel 1 diatas menunjukkan bahwa pengguna narkoba di desa dengan jenis kelamin laki-laki mengalami penurunan dari tahun 2019 sampai 2021 dengan jumlah pengguna narkoba yang ada di desa lebih sedikit dibandingkan dengan yang tinggal di kota dan demikian halnya dengan pengguna narkoba yang berjenis kelamin perempuan. Secara terperinci jumlah penyalahguna narkoba berjenis kelamin laki laki yang tinggal di desa mulai tahun 2019 sampai 2021 mengalami penurunan dari 3,4 menjadi 2,26 menurun sebesar 1,14 untuk yang perempuan mengalami peningkatan dari 0,2 menjadi 0,95 meningkat sebesar 0,75. Sedangkan yang tinggal di kota dan berjenis kelamin laki-laki menurun sebesar 0,88 dari 3,9 menjadi 3,02 dan yang perempuan meningkat sebesar 1,22 dari 0,3 menjadi 1,42. Secara

keseluruhan terdapat peningkatan penyalahgunaan narkoba dari 1,8 menjadi 1,95 meningkat 0,15.

**Tabel 2**

### Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019-2021 menurut wilayah Kota-Desa dan Kelompok Umur

No	Kelompok Umur	Desa		Kota		Total	
		2019	2021	2019	2021	2019	2021
1	15-24 Tahun	0,80	1,83	1,50	1,89	1,30	1,87
2	25-49 Tahun	2,50	1,61	2,30	2,34	2,40	2,02
3	50-64 Tahun	0,30	1,38	1,40	2,30	1,00	1,88
4	Total	1,70	1,61	1,90	2,23	1,80	1,95

Sumber: Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021 (PUSLITDATIN 2022)

Pada tabel 2 menunjukkan pengguna narkoba yang tinggal di kota mengalami peningkatan pada semua kelompok umur. Peningkatan juga terjadi pada kelompok umur 15-24 Tahun dan 50-64 Tahun untuk yang tinggal di desa dan hanya terjadi penurunan jumlah pengguna narkoba yang tinggal di desa pada kelompok umur 25-49 tahun. Secara terperinci jumlah penyalahguna narkoba yang berumur 15-24 tahun tinggal di desa mulai tahun 2019 sampai 2021 mengalami peningkatan dari 0,80% menjadi 1,83% meningkat sebesar 0,03%, umur 25-49 tahun menurun 0,89% dari 2,50% menjadi 1,61%, umur 50-64 Tahun meningkat sebesar 0,08% menjadi 1,38%. Sedangkan yang tinggal di kota yang berumur 15-24 Tahun meningkat sebesar 0,39% dari 1,50% menjadi 1,89%, umur 25-49 Tahun meningkat 0,04% dari 2,30% menjadi 2,34%, umur 50-64 Tahun meningkat 0,9% dari 1,40% menjadi 2,30%. Secara keseluruhan terdapat peningkatan penyalahgunaan narkoba dari 1,80% menjadi 1,95% meningkat 0,15%.

Data pecandu narkoba yang ada di Mojokerto mulai tahun 2016 sampai dengan pertengahan tahun 2022 ada sebanyak 257 klien. Tahun 2019 tercatat 33 orang pecandu, tahun 2020 sebanyak 38 orang pecandu, tahun 2021 sebanyak 50 orang dan hingga pertengahan tahun 2022 sebanyak 42 orang pecandu (Prihatini 2023)

Tabel 3

Data Pecandu Narkotika Tahun 2019-2022 di wilayah Kota Mojokerto

No	JUMLAH PECANDU			
	2019	2020	2021	Pertengahan 2022
1	33	38	50	42

Sumber: beritajatim.com

Data yang dipublikasi BNN ini tentunya memiliki nilai yang signifikan yang dapat berdampak pada *overcapacity* Lembaga pasyarakatan di lembaga pasyarakatan di Mojokerto. Di wilayah Mojokerto, terdapat Lapas Klas IIB dengan penghuni sebanyak 797 orang (Julan 2020).

Jumlah itu, tercatat 70% diantaranya merupakan narapidana kasus narkoba. Mulai dari tingkat pengecer, kurir, hingga bandar. "Memang kondisinya saat ini jumlah narapidana narkoba di Lapas Mojokerto kurang lebih 70% dari total penghuni sebanyak 797 orang. Sedangkan 30% merupakan narapidana umum dan korupsi". Kondisi Lapas Klas IIB Mojokerto berdiri di atas lahan seluas 7.372 meter persegi memiliki kapasitas 334 orang saja.

Negara sendiri memiliki komitmen dan menaruh perhatian yang serius terhadap tindak pidana ini. Hal ini tercermin dalam konsideran "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika)"

"Tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara."



Gambar 1. Jumlah Kasus dan Tersangka Tindak Pidana Narkotika (PUSLITDATIN 2022)

UU Narkotika secara khusus mengatur tentang produksi, distribusi, penyaluran, perdagangan,

kepemilikan, penerimaan, penyerahan, ekspor dan impor, penyimpanan, membawa, pengobatan, pelaporan, pembukaan, kemasan, pelebelan, pengiklanan, pemusnahan dan lain-lain. Dengan adanya UU Narkotika, maka penanganan dan penanggulangan Tindak Pidana Narkotika sangat penting untuk diperhatikan guna melindungi masyarakat.

Tindak pidana narkotika terjadi disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: perkembangan teknologi, era globalisasi yang berdampak pada mudahnya akses informasi, adanya keinginan dari pelaku untuk mendapat keuntungan besar dengan singkat pada situasi ekonomi yang sulit menjadi pemicu adanya tindak pidana narkotika. BNN dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi institusi sentral bagi penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana narkotika. Mengingat peredaran narkotika bersifat kompleks, maka diperlukan upaya pemberantasan secara komprehensif, berkesinambungan dan dilaksanakan secara konsisten.

Upaya penanggulangan tindak pidana narkotika tidak lepas dari adanya politik hukum nasional yang masih mengutamakan unsur retributif (pembalasan) dan pemidanaan (penjara) terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, sehingga kondisi *overcrowded* pada Lembaga Pasyarakatan hingga mencapai 186%. Sebagai contoh BNN Kabupaten Bantul menginformasikan secara terperinci sebagai berikut: "Jumlah warga binaan 252.384 orang, sementara kapasitas yang tersedia hanya untuk 135,704 orang. Lebih dari 50% penghuni terkait dengan kasus narkotika. Oleh karenanya perlu adanya re-orientasi kebijakan penegakan hukum dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika" (Sulistya HW 2021).

Upaya preventif maupun represif dapat ditempuh dalam menanggulangi hal tersebut. Upaya preventif dapat ditempuh dengan meningkatkan keimanan dan meningkatkan kesadaran masyarakat atas bahaya penyalahgunaan narkotika. Sedangkan upaya represif dapat ditempuh dengan melaksanakan proses *criminal justice system* yang ada di Indonesia. Proses ini diawali dengan proses penyelidikan dan penyidikan pada lembaga Kepolisian.

Proses penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian dan BNN selaku penyidik perkara Narkotika haruslah memenuhi asas legalitas, yaitu semua Langkah maupun tindakan yang diambil BNN dan Kepolisian harus berdasarkan hukum yang berlaku. Penyidik BNN dan Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya dituntut untuk profesional, transparan dan akuntabel terhadap setiap perkara yang ditanganinya demi mewujudkan supremasi hukum yang mencerminkan adanya kepastian hukum, serta memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan.

Salah satu kebijakan yang ditempuh oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan tindak pidana adalah dengan memberlakukan “Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif”. Hal ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 dalam hal perbaikan sistem hukum pidana melalui pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan *restorative justice* diharapkan menjadi salah satu cara dalam mengurangi adanya *over capacity* pada lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia.

Perkara Tindak Pidana Narkotika, selain penyidik dari Kepolisian Negara juga terdapat Penyidik dari BNN. Pasal 81 UU Narkotika menyebutkan bahwa “BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan. Pasal 84 UU Narkotika memberikan penjelasan tentang perlunya koordinasi secara kelembagaan dalam hal penyidikan tindak pidana narkotika”.

Pendekatan penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice* juga dapat ditempuh dan dilaksanakan oleh BNN sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku (“Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014”). *Restorative justice* yang tujuan awalnya sebagai upaya mengurangi *over capacity* ditempuh dengan memberikan rehabilitasi medis bagi pelaku. *Restorative justice* pada tindak pidana penyalahgunaan Narkotika hanya berujung pada pemberian rehabilitasi saja, sedangkan rehabilitasi dalam peraturan terkait narkoba merupakan salah satu jenis pemidanaan/sanksi berdasarkan putusan pengadilan yang jangka waktunya dapat digunakan sebagai pengurangan masa menjalani pemidanaan, sehingga dapat dikatakan bahwa rehabilitasi bukan merupakan bentuk dari adanya pendekatan *restorative justice*.

Kendati rehabilitasi ini merupakan salah satu bentuk pemidanaan tetapi cara ini harus ditempuh sebagai upaya pengembalian pelaku ke keadaan semula. Proses rehabilitasi ini tidak bisa dihilangkan dari pendekatan penyelesaian *restorative justice*. Hal ini karena penerapannya dilakukan pada pelaku yang sekaligus korban dari penyalahgunaan narkotika, sehingga makna pemulihan pada keadaan semula yakni penyembuhan korban dari ketergantungan pada narkotika yang hanya bisa ditempuh melalui rehabilitasi medis. Dengan demikian Implementasi dari keadilan restoratif adalah dengan mencari alternatif pemidanaan dengan tidak mengedepankan pemenjaraan.

Dalam kenyataannya *restorative justice* belum bisa mengatasi terjadinya *overcrowded* narapidana narkotika pada lembaga pemasyarakatan. Kondisi yang demikian mengindikasikan bahwa *restorative justice* belum benar-

benar dilaksanakan dalam menangani perkara narkotika, bahkan yang lebih parah lagi apabila penegak hukum malah enggan untuk menerapkannya pada perkara narkotika. Hal ini dapat dibuktikan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Putri, Indah Faradita; Novianti, Vera dan Nurillah (2022) yang membuktikan bahwa:

“Penerapan *restorative justice* di BNNP SUMSEL dilakukan dengan menerapkan Tim Asesmen Terpadu (TAT), dimana TAT merupakan strategi untuk mengefektifkan penegakan tindak pidana narkotika dengan menekan angka permintaan melalui upaya rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkotika”.

Aturan terkait *restorative justice* apabila tidak didukung dengan kemauan dari penegak hukumnya untuk melaksanakan aturan tersebut maka aturan tersebut dapat dikatakan tidak efektif atau tumpul. Dengan demikian upaya pengurangan *overcapacity* pada Lembaga pemasyarakatan tidak dapat mencapai apa yang dicita-citakan Bersama.

Berdasarkan uraian dan data-data diatas, bahwasanya penerapan *restorative justice* Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Mojokerto menarik untuk diteliti lebih lanjut. Hal-hal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut antara lain hal-hal yang terkait dengan penerapan *restorative justice* yang dilakukan oleh BNN Kota Mojokerto, mengenai peran- peran dari lembaga BNN sebagai lembaga khusus yang menangani permasalahan narkotika, apalagi dengan adanya Pendekatan Restorative Justice (Keadilan Restoratif) yang dinilai sebagai suatu pendekatan yang mengupayakan perdamaian dan kesejahteraan bagi pelaku, korban, beserta masyarakat.

Tindak Pidana Narkotika dilakukan dengan menggunakan, mengedarkan, atau memiliki narkotika secara ilegal. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, perasaan, serta mempengaruhi fungsi otak dan sistem saraf pusat. Tindak Pidana Narkotika dianggap serius karena berpotensi merusak kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat.

Berikut adalah beberapa bentuk pelanggaran yang termasuk dalam Tindak Pidana Narkotika:

1. Penyimpanan dan pemilikan narkotika: Mengoleksi, menyimpan, atau memiliki narkotika tanpa izin yang sah atau tanpa resep dokter yang ditujukan untuk keperluan medis tertentu dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum.
2. Penedaran narkotika: Membeli, menjual, menyediakan, mengirim, mengirimkan, mengangkut, memindahkan, atau menyalurkan narkotika dengan sengaja tanpa izin resmi merupakan tindak pidana.

3. Produksi atau pembuatan narkotika: Mengolah atau membuat narkotika baik secara alami maupun secara sintetis tanpa izin resmi atau izin yang sah juga merupakan tindak pidana.
4. Penggunaan narkotika: Menggunakan narkotika secara ilegal atau tanpa resep dokter yang sah, kecuali dalam kasus tertentu yang diatur oleh hukum, juga dianggap sebagai tindak pidana.

Hukuman untuk pelanggaran Tindak Pidana Narkotika bervariasi berdasarkan negara dan yurisdiksi, tetapi umumnya dapat mencakup denda yang besar, hukuman penjara, atau bahkan hukuman mati tergantung pada tingkat pelanggaran dan jumlah narkotika yang terlibat.

Upaya pencegahan, pengawasan, dan rehabilitasi biasanya juga dilakukan untuk mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkotika dan upaya membantu para pelaku yang terjerat dalam masalah narkotika untuk kembali ke jalur yang benar.

Dalam “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” tidak terdefinisi khusus perihal apa yang dimaksud sebagai tindak pidana narkotika. Pada peraturan ini hanya memuat rumusan perbuatan-perbuatan apa saja yang masuk kategori tindak pidana narkotika. Dalam aturan ini hanya memberi pengertian narkotika yakni: “Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”.

Dari pasal 1 diketahui bahwa narkotika merupakan obat yang mana obat ini digunakan sebagai upaya tindakan medis pada penyakit tertentu atau digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Supramono (2001) mengemukakan bahwa narkotika hanya digunakan untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, dengan demikian adanya perbuatan selain untuk kepentingan tersebut adalah sebuah kejahatan (tindak pidana).

Menurut Rifai (2014) Penggunaan narkotika secara umum yang tidak sesuai akan menghadapi kemungkinan berbagai efek samping yang terdapat di dalam narkotika tersebut, yaitu:

1. Stimulan, yang mempunyai arti menstimulasi kegiatan di sistem saraf pusat dan mempercepat proses mental atau membuat lebih bersemangat. Penyebab stimulan dapat dikarenakan mengonsumsi kafein, nikotin, amfetamin atau kokain. Misalnya penggunaan jenis sabu.
2. Depresan, yang mempunyai arti menekan atau menurunkan kegiatan di sistem saraf pusat, membuat pemakai lebih rileks dan kesadarannya

berkurang bahkan detak jantung semakin melemah. Hal itu disebabkan kandungan analgesik, alkohol, benzodiazepin dan obat keras seperti heroin, morfin dan metadon.

3. Hallusinogen, yang mempunyai arti bahwa pengaruh narkoba membuat pemakainya akan berhalusinasi. Pengguna narkoba akan mengalami salah persepsi terhadap segala sesuatu disekelilingnya. Ia seolah olah melihat atau mendengar sesuatu yang sebetulnya tidak ada. Hal itu dipicu karena mengonsumsi meskulin atau ganja.

Secara umum penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan akibat dan bahaya dalam dua hal yaitu bahaya pribadi bagi sipemakai (penyalahguna) dan dapat berupa bahaya sosial/Kemasyarakatan (Soedjono 1977). Bahaya penyalahgunaan narkotika yang bersifat pribadi yaitu dapat menimbulkan pengaruh dan efek-efek terhadap tubuh si pemakai dengan gejala-gejala sebagai berikut:

1. *Euphoria*: suatu rangsangan kegembiraan yang tidak sesuai (seimbang) dengankenyataan dan kondisibadan sipemakai. (biasanya efek ini masih dalam penggunaan narkotik dalam dosis yang tak begitu besar/banyak).
2. *Dellirium*: suatu keadaan dimana pemakai narkotika mengalami menurunnya kesadaran dan timbulnya kegelisahan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap gerakan anggota tubuh sipemakai (biasanya pemakaian dosis lebih banyak daripada keadaan euphoria)
3. Hallusinasi: adalah suatu keadaan dimana sipemakai narkotika mengalami “khayalan”, seperti misalnya melihat-mendengar yang tidak ada pada kenyataannya.
4. *Weakness*: Kelemahan yang dialami phisik atau psychis atau kedua-duanya.
5. *Drowsiness*: Kesadaran merosot seperti orang mabok, kacau ingatan, ngantuk.
6. *Coma*: keadaan sipemakai narkotika sampai pada puncak kemerosotan yang akhirnya dapat membawa kematian.

Perbuatan melawan hukum yang dikategorikan sebagai tindak pidana narkotika terdiri dari lima kategori, yaitu:

1. Kategori Pertama; Semua perbuatan - perbuatan yang berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika.
2. Kategori Kedua; Semua perbuatan - perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika.

3. Kategori Ketiga; Semua perbuatan - perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika dan presekutor narkotika.
4. Kategori Keempat; Semua perbuatan - perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan presekutor narkotika.
5. Kategori Kelima; Semua perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I, II dan III bagi diri sendiri.

Dari ke lima kualifikasi penyalah guna narkotika yang dikemukakan diatas maka dapat diketahui bahwa kualifikasi ke lima yaitu penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri secara normatif memang tidak disebutkan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, namun hanya menjelaskan beberapa istilah yang memiliki esensi yang hampir sama dengan penyalahguna untuk diri sendiri, antara lain:

1. Pecandu Narkotika sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13);
2. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka 15) *Restorative Justice* terhadap Pengguna Narkotika dan Obat Obatan Berbahaya.
3. Korban penyalahguna adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika (Penjelasan Pasal 54)
4. Mantan Pecandu Narkotika adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik maupun psikis (Penjelasan Pasal 58). e. Pasien sebagai orang yang berdasarkan indikasi medis dapat menggunakan, mendapatkan, memiliki, menyimpan dan membawa narkotika golongan II dan golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu (Pasal 53).

Ketentuan pidana bagi pengguna narkotika baik golongan I, narkotika golongan II maupun narkotika golongan III yang penggunaannya bagi diri sendiri diancam dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam pasal 127, yaitu: (1) Setiap Penyalah Guna:

1. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
3. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Selain dengan ancaman sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 tersebut, seorang penyalah guna narkotika bagi diri sendiri dalam praktek peradilan juga dituntut dengan rumusan Pasal 111 dan atau Pasal 112 karena ketika seseorang memenuhi unsur Pasal 127 sudah barang tentu sekaligus memenuhi unsur dalam Pasal 111 dan atau Pasal 112 yaitu unsur subjektif dan unsur objektif yang bersifat alternatif yaitu “memiliki, menyimpan, menguasai” dimana unsur ini tidak harus terpenuhi keseluruhan namun salah satupun dari unsur tersebut terpenuhi sudah termasuk dalam kategori norma ini karena unsur dalam pasal ini adalah bersifat alternatif. Logikanya, secara sederhana dapat kita ketahui bahwa ketika seseorang menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri sudah barang tentu sebelumnya telah terjadi suatu perbuatan yang terkait dengan sumber barang yang diperolehnya tersebut (Pakpahan 2015). Adapun bunyi rumusan pasal terkait sebagaimana dikemukakan diatas, yang dalam praktek seringkali digunakan bagi pengguna narkotika adalah sebagai berikut:

Pasal 111

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara palingsingkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapanratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara palingsingkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Pasal 112

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara palingsingkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Berdasarkan uraian diatas Berikut adalah beberapa poin penting dalam undang-undang tersebut:

1. Jenis Narkotika: Undang-Undang Narkotika mengklasifikasikan narkotika ke dalam beberapa golongan berdasarkan potensi bahaya dan penggunaannya. Golongan narkotika terdiri dari narkotika golongan I, II, III, dan IV, dengan narkotika golongan I memiliki tingkat potensi bahaya dan ketidakamanan yang paling tinggi.
2. Tindakan Ilegal: Aturan hukum melarang segala bentuk produksi, penyalahgunaan, penyimpanan, pengedaran, pengangkutan, dan kepemilikan narkotika tanpa izin yang sah dari pihak berwenang.
3. Hukuman: Sanksi hukuman yang diatur dalam undang-undang ini meliputi hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman penjara dengan berbagai tingkat lamanya, tergantung pada tingkat kejahatan dan jenis narkotika yang terlibat.
4. Rehabilitasi: Undang-undang juga mengatur tentang upaya rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika untuk membantu mereka kembali ke masyarakat dan kehidupan yang lebih baik.
5. Pengobatan: Ada ketentuan khusus untuk penderita ketergantungan narkotika yang mengizinkan penggunaan narkotika tertentu dalam konteks pengobatan medis yang diawasi oleh tenaga medis yang berwenang.
6. Penguasaan Barang Bukti: Hukum mengatur tentang penguasaan, penyitaan, dan penelitian terhadap barang bukti narkotika dalam rangka penyidikan dan penuntutan tindak pidana narkotika.
7. Pemberantasan Peredaran Narkotika: Aturan hukum juga mengatur tentang upaya pemberantasan peredaran narkotika dan pemberantasan praktek ilegal yang berhubungan dengan narkotika, termasuk upaya penghentian peredaran di wilayah Indonesia dan pengawasan perbatasan.

### **Restorative Justice**

Wahyuni menyatakan bahwa *Restorative Justice* merupakan sebuah prinsip dalam menegakkan hukum untuk menyelesaikan suatu perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan. *Restorative Justice* telah diimplementasikan dalam menyelesaikan perkara oleh Mahkamah Agung yang dituangkan dalam sebuah

kebijakan, tetapi tata pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia belum dilakukan secara optimal. *Restorative Justice* sebagai sebuah alternatif penyelesaian perkara pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait (Wahyuni 2022).

Menurut Sarre dalam Martin dan Suzanne dalam pujiyono mengartikan Pendekatan restoratif adalah upaya mencapai keadilan disebut sebagai keadilan restoratif yang berfokus dengan membangun kembali hubungan setelah pelanggaran, alih-alih membuat celah di antara pelaku dan komunitas mereka, yang merupakan ciri khas sistem peradilan pidana modern (Pujiyono 2016).

Merujuk pada “Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 dalam Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa: Keadilan Restoratif adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula.”

*Restorative Justice* atau keadilan restoratif adalah suatu pendekatan dalam sistem peradilan yang menitikberatkan pada upaya pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat terdampak akibat tindak pidana. Pendekatan ini berbeda dari sistem peradilan pidana tradisional yang lebih fokus pada hukuman terhadap pelaku.

Menurut para ahli hukum, *Restorative Justice* dipandang sebagai suatu alternatif yang lebih manusiawi dan berdaya guna dalam menangani tindak pidana. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi pelaku untuk mengakui perbuatannya, bertanggung jawab atas tindakannya, dan berusaha memperbaiki kesalahan. Selain itu, korban juga diberi kesempatan untuk berbicara tentang dampak yang mereka alami dan terlibat dalam proses penyelesaian perkara.

Beberapa pandangan positif mengenai *Restorative Justice* dari ahli hukum antara lain:

1. Pemulihan dan Rekonsiliasi: *Restorative Justice* memberikan perhatian pada pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat terdampak, sehingga dapat menciptakan hubungan yang lebih baik dan mencegah terjadinya permasalahan berulang di masa depan.

Zehr (2002) menggarisbawahi bahwa *Restorative Justice* menekankan pemulihan dan rekonsiliasi antara semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana, dengan tujuan untuk memperbaiki hubungan dan mengatasi dampak negatif. Braithwaite (1999) mengemukakan

pandangan bahwa pendekatan ini berfokus pada pemulihan dan rekonsiliasi. Ia berpendapat bahwa *Restorative Justice* mencoba untuk memperbaiki perbuatan pelaku, merestitusi korban, dan memperkuat masyarakat. Walgrave (2013) menyatakan *Restorative Justice* sebagai alternatif dalam sistem peradilan pidana. Dia telah menyoroti pentingnya pendekatan ini untuk memulihkan hubungan yang rusak akibat tindak pidana dan mencari solusi bersama untuk mengatasi konflik. Umbreit and Armour (2011) menyatakan bahwa *Restorative Justice* dapat memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memahami dampak perbuatannya pada korban dan masyarakat serta bertanggung jawab untuk melakukan perubahan positif.

2. Pengurangan Stigma: Pendekatan ini dapat membantu mengurangi stigma sosial terhadap pelaku tindak pidana dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan dukungan dalam memperbaiki diri.
3. Mengurangi Beban Sistem Peradilan Pidana: Dengan memberikan alternatif penyelesaian perkara, *Restorative Justice* dapat membantu mengurangi beban pada sistem peradilan pidana tradisional dan memfokuskan sumber daya pada kasus-kasus yang lebih sesuai.

Namun, *Restorative Justice* juga memiliki tantangan dan kritik dari beberapa ahli hukum. Beberapa di antaranya adalah:

1. Tidak Cocok untuk Semua Kasus: *Restorative Justice* mungkin tidak cocok untuk semua jenis tindak pidana, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kekerasan atau tindak pidana berat yang memerlukan hukuman yang lebih berat.

Sherman and Strang (2007) telah menyatakan beberapa kekhawatiran terkait penerapan *Restorative Justice*. Ia berpendapat bahwa metode ini mungkin tidak cocok untuk kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hukum yang berat, seperti tindak kekerasan atau kejahatan berorganisasi. Wilson (dalam Alper 1976) juga menyatakan pandangan skeptis terhadap *Restorative Justice* dalam beberapa konteks. Ia berpendapat bahwa pendekatan ini mungkin lebih cocok untuk tindakan kriminal yang bersifat minor atau kasus-kasus yang melibatkan pelaku yang lebih muda. Braithwaite (1999) juga menyadari bahwa ada keterbatasan untuk penerapan *Restorative Justice* dalam kasus-kasus tindak pidana yang sangat berat, seperti kejahatan berat atau pelanggaran yang melibatkan korban yang sangat rentan

2. Perlindungan Korban: Dalam beberapa kasus, korban mungkin merasa tidak aman atau tidak nyaman dalam berpartisipasi dalam proses *Restorative Justice*, terutama jika ada potensi risiko atau ancaman dari pelaku.

3. Ketersediaan Sumber Daya: Implementasi *Restorative Justice* memerlukan sumber daya yang cukup, termasuk tenaga ahli dan mediator yang terlatih. Tidak semua negara atau lembaga memiliki sumber daya yang memadai untuk mendukung penerapan pendekatan ini.

Zehr (2002) menyoroti pentingnya memiliki mediator yang berpengalaman dan terlatih dalam memfasilitasi pertemuan antara pelaku, korban, dan masyarakat terdampak. Walgrave (2013) menekankan bahwa pelaksanaan *Restorative Justice* memerlukan sumber daya yang cukup untuk memberikan fasilitator yang berkualitas dan memastikan proses berjalan dengan baik. Demikian juga dengan Braithwaite (1999), ia menyoroti bahwa penerapan *Restorative Justice* membutuhkan dukungan dari lembaga dan sumber daya yang memadai untuk mengimplementasikan pendekatan ini dengan baik.

Saat ini *Restorative Justice* memang sangat dibutuhkan dalam penyelesaian berbagai macam tindak pidana terutama tindak pidana tertentu yang mana jika ditangani secara retributive tidak memberikan manfaat yang berarti, melainkan sebaliknya justru menimbulkan suatu kerugian baru baik bagi korban maupun kepada negara termasuk dalam hal ini yaitu kejahatan narkoba khususnya pengguna yang bukan pengedar. Menurut Adrianus Meliala *Restorative Justice* sangat dibutuhkan saat ini setidaknya karena disebabkan 4 faktor yaitu (Kaligis 2012):

1. Pidanaan membawa masalah lanjutan bagi keluarga pelaku kejahatan;
2. Pidanaan pelaku kejahatan tidak melegakan atau menyembuhkan korban;
3. Proses formal sistem peradilan pidana terlalu lama, mahal dan tidak pasti;
4. Pemasyarakatan sebagai kelanjutan pidana juga berpotensi tidak menyumbang apa-apa bagi masa depan narapidana dan tata hubungan dengan korban

Bertolak dari urgensi penerapan *Restorative Justice* tersebut maka dapat kita ketahui manfaat penerapan keadilan restorative terhadap suatu tindak pidana yaitu:

1. Melakukan efisiensi terhadap anggaran belanja pemerintah.
2. Mengurangi stigmatisasi terhadap pelaku kejahatan.
3. Mengurangi membatasi jumlah perkara ke Mahkamah Agung
4. Mencegah terjadinya over kapasitas lembaga pemasyarakatan.

Memberdayakan atau mensejahterakan korban dan keluarganya.



## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis untuk mengkaji keberadaan hukum didalam konteks sosial. Pendekatan penelitian yuridis-sosiologis merupakan metode penelitian yang menggabungkan aspek-aspek hukum (yuridis) dan aspek-aspek sosial (sosiologis) dalam menganalisis masalah hukum dan fenomena sosial yang terkait dengan hukum. Pendekatan ini digunakan peneliti untuk memahami bagaimana *Restorative Justice* diterapkan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana narkoba dan bagaimana faktor-faktor sosial memengaruhi implementasi hukum dalam penerapannya. Pendekatan ini akan menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat” (Sholahudin 2017). Selain itu, pendekatan yuridis-sosiologis memungkinkan peneliti untuk memahami interaksi antara norma hukum dan norma sosial dalam konteks *restorative justice*. Dengan demikian peneliti dapat lebih memahami tantangan dan peluang yang muncul dalam penerapan pendekatan *restorative justice*.

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yakni: primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian hukum adalah “data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat” (Fajar, Mukti; Achmad 2010). Data ini diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dan mendalam terhadap informan, wawancara dilaksanakan tidak terstruktur, sehingga wawancara ini dapat digunakan untuk memperoleh data atau informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. peneliti mewawancarai beberapa informan yang dianggap berkompeten di bidang tersebut yaitu pegawai BNN Kota Mojokerto.

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Ashshofa 2013). Soekamto (2007: 12) menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan. Data ini memuat bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum primer yang digunakan, antara lain:

- a. “Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”
- b. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;”
- c. “Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana;”
- d. “Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang

Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;”

- e. “Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;”
- f. “Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) di lingkungan Peradilan Umum pada 22 Desember 2020;”
- g. “Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.”

## HASIL dan PEMBAHASAN

### Pengaturan Restorative Justice

*Restorative Justice* sebagai sebuah alternatif penyelesaian perkara pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait (Wahyuni 2022).

Implementasi *Restorative Justice* dalam kasus narkoba memerlukan pendekatan yang sangat hati-hati dan pertimbangan yang matang, terutama mengingat aspek kesehatan dan kriminal yang terlibat. Namun, seiring dengan perubahan pandangan tentang penanganan tindak pidana narkoba dari pendekatan yang bersifat punitif ke yang lebih rehabilitatif, teori *Restorative Justice* dapat memberikan kerangka kerja untuk mengatasi masalah ini dengan lebih holistik dan responsif terhadap dampak yang terjadi.

Braithwaite (1989: 68) mengemukakan bahwa dalam menanggapi tindak pidana, masyarakat seharusnya mencoba untuk menjaga martabat pelaku sambil tetap mengintegrasikannya kembali ke dalam komunitas dengan cara yang lebih baik. Dalam pendekatan ini, "shaming" atau perasaan malu bukanlah tujuan akhir, tetapi digunakan sebagai alat untuk mempromosikan perubahan perilaku positif. Braithwaite beranggapan adanya partisipasi dari berbagai pihak merupakan unsur kunci

dalam mempromosikan pertanggungjawaban yang konstruktif dan pemulihan dalam *Restorative Justice*. Anggapan ini juga didukung oleh Umbreit (2011) dan Zehr (2002) yang memandang partisipasi berbagai pihak memiliki peran yang signifikan dalam pelaksanaan *Restorative Justice*.

Dalam pelaksanaan *restorative justice* di Indonesia, peraturan-peraturan yang dibuat kesemuanya sudah memperhatikan dan menerapkan poin-poin penting yang dikemukakan sebagaimana uraian diatas. Adapun pengaturan *Restorative Justice* dalam perkara tindak pidana narkoba selama ini telah diatur dalam berbagai peraturan antara lain:

1. Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana;
2. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
3. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi; Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di lingkungan Peradilan Umum pada 22 Desember 2020.
4. Peraturan Bersama Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
5. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
6. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Keadilan Restoratif.

Berdasarkan hal tersebut, ternyata Negara mulai memikirkan bagaimana mengambil langkah-langkah yang dapat memulihkan dan/atau mengembangkan fisik,

mental, dan sosial tersangka, terdakwa, atau narapidana kasus narkoba yang dilakukan dengan pengobatan, perawatan dan program pemulihan dengan menerbitkan berbagai peraturan terkait pelaksanaan *Restorative Justice*.

Hal ini bertujuan untuk mendorong peningkatan penerapan *Restorative Justice* yang dalam rangka pemenuhan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

*Restorative Justice* dalam perkara narkoba dapat diterapkan bila memenuhi syarat saat tertangkap tangan oleh penyidik Polri dan/atau penyidik BNN ditemukan barang bukti pemakaian satu hari berupa:

1. Sabu Maksimal 1 Gram.
2. Ekstasi Maksimal 8 Butir.
3. Heroin maksimal 1,8 gram.
4. Kokaina maksimal 1, gram.
5. Ganja maksimal 5 gram.
6. Daun Koka maksimal 5 gram.
7. Meskalina maksimal 5 gram.
8. Kelompok psilosybin maksimal 3 gram.
9. Kelompok LSD maksimal 2 gram.
10. Kelompok PCP maksimal 3 gram.
11. Kelompok fentanil maksimal 1 gram.
12. Kelompok metadon maksimal 0,5 gram.
13. Kelompok morfin maksimal 1,8 gram.
14. Kelompok petidin maksimal 0,96 gram.
15. Kelompok kodein maksimal 72 gram.
16. Kelompok bufrenorfin maksimal 32 gram.

#### **Mekanisme dan Prosedur Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkoba Dengan Menggunakan Pendekatan Restorative Justice Pada Tahapan Penyidikan di BNN Kota Mojokerto**

Pelaksanaan *restorative justice* pada BNN bertujuan untuk memberikan rekomendasi penempatan pelaku tindak pidana narkoba ke tempat rehabilitasi agar pelaku dapat kembali ke keadaan semula. Proses ini dilakukan melalui beberapa proses sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. Penempatan pelaku ke tempat rehabilitasi harus disertai dengan hasil rekomendasi yang dikeluarkan oleh tim asesmen terpadu harus dilalui melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Pengajuan Asesmen

Berdasarkan pasal 8 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 menjelaskan bahwa

- 1) Penyidik menempatkan Tersangka Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan

Narkotika yang sedang dalam proses peradilan ke dalam lembaga rehabilitasi.

- 2) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Tersangka mendapatkan rekomendasi berdasarkan asesmen dari Tim Asesmen Terpadu.
- 3) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan permohonan Penyidik kepada Tim Asesmen Terpadu.
- 4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan secara tertulis dengan tembusan kepada Kepala BNN setempat sesuai dengan tempat kejadian perkara.
- 5) Penyidik mendapatkan nomor register asesmen berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

## 2. Tim Asesmen Terpadu

Pada Pasal 9 ayat 2 menentukan unsur-unsur tim asesmen terpadu terdiri dari: Tim Dokter yang meliputi Dokter dan Psikolog yang telah memiliki sertifikasi asesor dari Kementerian Kesehatan; Tim Hukum yang terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM. Tim Asesmen Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Badan Narkotika Nasional setempat (Pasal 3).

## 3. Prosedur Kerja Tim Asesmen Terpadu

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 14, Permohonan rehabilitasi diajukan oleh Penyidik paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah penangkapan. Selanjutnya Tim Asesmen Terpadu melakukan asesmen setelah menerima permohonan dari penyidik. Tim Asesmen melaksanakan tugasnya dan memberikan rekomendasi hasil asesmen dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kepada Penyidik untuk dilaporkan secara tertulis kepada Pengadilan Negeri setempat.

Sesuai pasal 15 asesmen dilakukan dengan cara melakukan: Wawancara, tentang Riwayat kesehatan, Riwayat penggunaan Narkotika, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat psikiatris, serta riwayat keluarga dan sosial Tersangka dan/atau Terdakwa; Observasi atas perilaku Tersangka; dan Pemeriksaan fisik dan psikis.

Dalam proses ini dilakukan pula: pencocokan identitas Tersangka, antara lain : photo, sidik jari, ciri- ciri fisik, dan nama/alias, dengan data jaringan Narkotika yang ada di *database* BNN dan Polri; analisis data intelijen terkait, jika ada; riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas; telaahan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang terkait dengan perkara lainnya; dan telaahan penerapan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalah Guna Narkotika Ke Dalam

Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Asesmen tersebut dilaksanakan dan ditandatangani minimal oleh 2 (dua) orang anggota Tim Hukum.

Setelah semua tahapan asesmen dijalani Tim Asesmen Terpadu memberikan rekomendasi pelaksanaan rehabilitasi dalam bentuk Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Asesmen Terpadu. Rekomendasi kemudian disampaikan kepada Penyidik, yang isinya meliputi peran tersangka. Peran tersebut antara lain sebagai: Pecandu dengan tingkat ketergantungannya terhadap Narkotika; Pecandu merangkap sebagai pengedar atau terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika; dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Rekomendasi juga berisikan rencana rehabilitasi sesuai dengan tingkat ketergantungan Narkotika;

## Hasil Ungkap Kasus dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Dengan Menggunakan Pendekatan Restorative Justice Pada Tahapan Penyidikan di BNN Kota Mojokerto

Dari hasil penelitian didapatkan data Perkara Tindak Pidana Narkotika di BNN Kota Mojokerto sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 4**

### Data Ungkap Kasus dan Penyelesaian Perkara di BNN Kota Mojokerto

N O	LKN/TANGGAL	ID.TERSANGKA	JUMLAH TERSANGKA	BARANG BUKTI (Gram)	TAHUN	K E T
1	LKN/ 01 - BRNTS / I	N R	1	Sabu 1.08	2022	P2 1
2	/ 2022/BNN K tanggal 26 Januari 2022	R W	1	Sabu 0.66	2022	P2 1
3	LKN/ 014 - NAR/ II/ 2022/ BNN Kota Mojokerto tanggal 22 Februari 2022	R M	1	Sabu 12.45	2022	P2 1
4	LKN/ 018 - NAR/ III/ 2022/ BNN Kota Mojokerto tanggal 14 Maret 2022	D A	1	Sabu 12.67	2022	P2 1

5	LKN/ 018 - NAR/ III/ 2022/ BNN Kota Mojokerto tanggal 14 Maret 2022	M S	1	-	2022	P2 1
6	LKN/ 045 - NAR/ VIII/ 2022/ BNN Kota Mojokerto tanggal 18 Agustus 2022	D R	1	Sabu 7,44	2022	P2 1
7	LKN/ 045 - NAR/ VIII/ 2022/ BNN Kota Mojokerto tanggal 18 Agustus 2022	K A	1	-	2022	P2 1
8	LKN/01-NAR/I/2023/BNN kota Mojokerto tanggal 3 Januari 2023	IM	1	Sabu 3,69	2023	P2 1
9	LKN/02-NAR/I/2023/BNN kota Mojokerto tanggal 6 Januari 2023	M	1	Sabu 1,16	2023	P2 1
10	LKN/02-NAR/I/2023/BNN kota Mojokerto tanggal 6 Januari 2023	AS	1	-	2023	P2 1
11	LKN/02-NAR/I/2023/BNN kota Mojokerto tanggal 6 Januari 2023	IW	1	Sabu 8,41	2023	P2 1
12	LKN/19-NAR/III/2023/BNN kota Mojokerto tanggal 30 Maret 2023	AA	1	Sabu 9,54	2023	P2 1
13	LKN/19-NAR/III/2023/BNN kota Mojokerto tanggal 30 Maret 2023	RW	1	-	2023	P2 1
Jumlah			13	57,1		

Pada tabel 4 tersebut diperoleh data bahwa semua perkara berstatus P21 yang artinya bahwa perkara tersebut tidak diselesaikan melalui pendekatan Restorative justice.

Data ini didukung dari hasil interview dengan 2 pegawai BNN Kota Mojokerto yang bernama R dan B yang menyampaikan bahwa 13 kasus yang ditangani oleh BNN kota Mojokerto pada periode 2022 sampai pertengahan 2023 tidak dilaksanakan restorative justice dalam penyelesaiannya.

Meskipun demikian dari 13 perkara yang masuk 4 diantaranya diupayakan penyelesaiannya melalui *restorative justice* tetapi kesemuanya gagal dilaksanakan karena tenggang waktu pelaksanaan tidak terpenuhi. Adapun perkara tersebut adalah perkara nomor LKN/ 018 - NAR/ III/ 2022/ BNN Kota Mojokerto tanggal 14 Maret 2022 dengan tersangka M S, perkara nomor LKN/ 045 - NAR/ VIII/ 2022/ BNN Kota Mojokerto tanggal 18 Agustus 2022 dengan tersangka K A, perkara nomor LKN/02-NAR/I/2023/BNN kota Mojokerto tanggal 6 Januari 2023 dengan tersangka AS dan perkara nomor LKN/19-NAR/III/2023/BNN kota Mojokerto tanggal 30 Maret 2023 dengan tersangka RW. Para tersangka ini adalah pelaku tindak pidana narkoba yang tertangkap tangan sedang membeli narkoba ke tersangka lainnya dalam nomor perkara yang sama sebagaimana tabel 4.

Menurut Informan yang diwawancarai, keempat tersangka tersebut adalah pengguna yang mana mereka semua memenuhi kriteria dan persyaratan untuk mengajukan *restorative justice*. Pendekatan *restorative justice* tersebut sudah diupayakan tetapi tidak dapat terlaksana dikarenakan ketidak terpenuhan tenggang waktu pelaksanaan Asesmen. Hal ini terjadi karena tim asesmen secara bergantian tidak dapat hadir pada waktu yang disepakati. Hal ini disebabkan petugas yang berwenang sebagai tim asesmen tersebut sedang menjalankan tugas lainnya. Selain itu faktor ketidakhadiran tersangka yang sedang ditahan di lembaga pemasyarakatan yang disebabkan pihak Lembaga pemasyarakatan sedang mengantar tahanan lain ke tempat persidangan juga pernah menjadikan agenda asesmen tidak jadi terlaksana. Dengan demikian semua perkara yang ditangani berlanjut dan dilimpahkan ke pihak kejaksaan.

Hasil interview dengan 2 pegawai BNN tersebut juga diperoleh informasi bahwa BNN Kota Mojokerto selama ini menitikberatkan dalam menangani perkara-perkara narkoba yang mana tersangkanya berstatus pengedar Narkoba sebagaimana data yang diperoleh dari hasil pengembangan penyidikan di POLRES Mojokerto dan laporan masyarakat. Walaupun demikian BNN Kota Mojokerto juga tidak membatasi diri hanya menangani perkara dengan tersangka pengedar saja melainkan juga menangani perkara terkait pengguna narkoba meskipun agak jarang. Sehingga penerapan *restorative justice* tidak dapat diterapkan karena syarat pemakaian sehari tidak terpenuhi.

## **Faktor Pendukung Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Dengan Menggunakan Pendekatan Restorative Justice Pada Tahapan Penyidikan di BNN Kota Mojokerto**

Faktor yang dapat mendukung Implementasi Kebijakan *Restorative Justice System* Pada penyelesaian perkara tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika dapat dibagi menjadi lima kategori sebagai berikut (Bastianto, Nugroho; Wahyulina, Diah; Rahayu 2020):

### 1. Faktor hukumnya sendiri

Pelaksanaan penyelesaian perkara narkotika oleh BNN Kota Mojokerto dengan pendekatan *restorative justice* sudah didukung dengan adanya peraturan-peraturan hukum yang sudah lengkap, mulai peraturan dalam bentuk undang-undang, peraturan Kapolri, peraturan Kepala BNN, peraturan Kejaksaan surat edaran mahkamah agung dal peraturan pendukung lainnya. Peraturan tersebut sudah mengatur secara detail mekanisme pelaksanaan *restorative justice*.

### 2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membuat atau membentuk maupun yang menerapkan hukum.

Sedangkan dari sisi penegak hukum sudah terbentuk penegak hukum terpadu yang melibatkan unsur aparat penegak hukum dari kepolisian, kejaksaan dan BNN, kemenkumham dan juga melibatkan dokter.

### 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Sarana dan prasarana juga sudah terpenuhi, adanya kantor untuk pelaksanaan asesmen terpadu dengan didukung adanya 3 tempat rehabilitasi medis, yaitu Klinik Pratama BNN Kota Mojokerto, Puskesmas Gedongan dan RS.Kamar Medika (BNN 2022).

### 4. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

### 5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Faktor masyarakat dan budaya yang ada juga sudah mendukung pelaksanaan penyelesaian perkara narkotika melalui pendekatan *restorative justice*, yang dibuktikan dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat atas penyelesaian melalui *restorative justice* sebagai hasil dari sosialisai BNN Kota Mojokerto sebagaimana termuat dalam laporan kerjanya.

## **Faktor Penghambat Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Dengan Menggunakan Pendekatan**

## **Restorative Justice Pada Tahapan Penyidikan di BNN Kota Mojokerto**

Bastianto, Nugroho; Wahyulina, Diah; Rahayu (2020) juga menyatakan bahwa kelima faktor pendukung dalam penyelesaian tindak pidana narkotika juga bisa menjadi indikator penghambat dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* pada tahapan penyidikan di BNN kota mojokerto. Dari lima faktor tersebut terdapat dua faktor utama yang dapat menghambat pelaksanaan penerapan *restorative* pada tindak pidana narkotika yang ditangani oleh BNN kota mojokerto. Yang pertama menghambat adalah aturan tentang pelaksanaan *restorative justice* yang memiliki jangka waktu terbatas yang mana rekomendasi harus dikeluarkan dalam enam hari. Hal ini dapat menghambat pelaksanaan asesmen apabila terdapat anggota tim yang ditunjuk yang sedang berhalangan karena adanya tugas lain dan membutuhkan adanya penjadwalan ulang. Faktor penghambat kedua berada pada sisi penegak hukumnya yang mana mereka bisa menjadi hambatan karena ketidak hadirannya sebagai tim dalam asesmen terpadu tidak diwakilkan petugas lainnya yang memiliki kapabilitas dan kualitas yang sama.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Dari uraian dan pembahasan yang sudah dilakukan dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

1. BNN Kota Mojokerto belum pernah berhasil menerapkan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana narkotika. Pendekatan *restorative justice* tersebut sudah diupayakan tetapi tidak dapat terlaksana dikarenakan ketidak terpenuhan tenggang waktu pelaksanaan Asesmen yang disebabkan tim asesmen secara bergantian tidak dapat hadir pada waktu yang disepakati. Hal ini disebabkan petugas yang berwenang sebagai tim asesmen tersebut sedang menjalankan tugas lainnya.
2. Terdapat 5 faktor pendukung dalam pelaksanaan pendukung penerapan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana narkotika di BNN Kota Mojokerto adanya peraturan-peraturan hukum yang sudah lengkap, penegak hukum sudah terbentuk, Sarana dan prasarana juga sudah terpenuhi, meningkatnya pengetahuan masyarakat atas penyelesaian melalui *restorative justice*.
3. Terdapat 2 faktor utama penghambat penerapan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana narkotika di BNN Kota Mojokerto. 2 faktor tersebut adalah faktor pendukung yang sekaligus menjadi penghambat dalam pelaksanaannya,

yakni aturan tentang pelaksanaan restorative justice yang memiliki jangkawaktu terbatas dan ketidak hadirannya anggota tim dalam asesmen terpadu yang tidak diwakilkan petugas lainnya.

#### Saran

Dari kesimpulan yang diperoleh, maka penulis dapat memberikan saran sebagaimana berikut:

1. BNN kota Mojokerto hendaknya dalam menangani perkara melalui pendekatan *restorative justice* melakukan penjadwalan assesmen dengan seksama dan meningkatkan komunikasi serta koordinasi lebih intens dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan assesmen agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan.
2. Faktor-faktor pendukung pelaksanaan *restorative justice* juga harus ditingkatkan lagi. Peningkatan tersebut dapat ditempuh dengan jalan menambah jumlah personil pada instansi terkait pelaksanaan *restorative justice* yang secara spesifik bertugas menyelesaikan perkara dengan pendekatan *restorative justice*.
3. Peraturan terkait jangka waktu penerbitan rekomendasi dan asesmen terpadu perlu dikaji ulang, apabila dimungkinkan pelaksanaan assesmen dalam pelaksanaan *restorative justice* tidak hanya terbatas selama enam hari tetapi bisa dilaksanakan kapan saja selama proses penyidikan berlangsung atau belum dilimpahkan ke Kejaksaan. Selain itu hendaknya pembentukan tim asesmen juga disertai kewenangan untuk melimpahkan wewenang dalam melakukan asesmen, sehingga apabila ada yang tidak dapat hadir dapat diwakili petugas lain dari unsur yang sama.

#### DAFTAR PUSTAKA

Alper, Benedict S. 1976. "Book Reviews: Thinking about Crime, by James Q. Wilson, Pp. 231. New York, Basic Books, 1975. \$10." *Crime & Delinquency* 22(4):486–88. doi: 10.1177/001112877602200411.

Ashshofa, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013. Jakarta: Rineka Cipta.

Bastianto, Nugroho; Wahyulina, Diah; Rahayu, Siti. 2020. "Implementasi Kebijakan Restorative Justice System Pada Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika, MAKSIGAMA: Volume 14 Nomor 1 (2020)." *MAKSIGAMA* 14(1):39–48.

BNN. 2022. *Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Mojokerto Tahun 2022*.

Braithwaite, John. 1999. "Restorative Justice: Assessing Optimistic and Pessimistic Accounts." *Crime and*

*Justice* 25:1–127.

Fajar, Mukti; Achmad, Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Julan, Tritus. 2020. "Lapas Mojokerto Overload, Dihuni 70 Persen Napi Narkoba."

Kaligis, O. C. 2012. *Antologi Tulisan Ilmu Hukum*. Jilid 7. Bandung: PT. ALUMNI.

Pakpahan, Hatarto. 2015. "Kebijakan Formulasi Sanksi Tindakan Bagi Pengguna Dalam Tindak Pidana Narkotika." *Arena Hukum* 7(2 SE-):225–46. doi: 10.21776/ub.arenahukum.2014.00702.5.

Prihatini, Misti. 2023. "Tekan Tingginya Peredaran Narkoba, BNNK Mojokerto Launching Kelurahan Bersinar."

Pujiyono, Pujiyono. 2016. "Corporation Criminal Responsibility Model Based On Restorative Justice Approach In Indonesia." *Diponegoro Law Review; Vol 1, No 1 (2016): Diponegoro Law Review October 2016DO - 10.14710/Dilrev.1.1.2016.127-142*.

PUSLITDATIN. 2022. *Indonesia Drug Reports*.

Putri, Indah Faradita; Novianti, Vera and Nurillah, Isma (2022). 2022. "Penerapan Restorative Justice Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika. Undergraduate Thesis, Sriwijaya University." Universitas Sriwijaya.

Rifai, Achmad. 2014. "Bahaya Laten Narkoba." *Varia Peradilan* (349).

Sherman, L. W., and H. Strang. 2007. *Restorative Justice: The Evidence*. Smith Institute.

Sholahudin, Umar. 2017. "Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria." *Jurnal Dimensi* 10(2).

Soedjono. 1977. *Narkotika Dan Remaja*. Bandung: Alumni.

Sulistya HW, Tri. 2021. "Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Dalam Implementasi Restorative Justice."

Supramono, G. 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

Umbreit, Mark S., and Marilyn Peterson T. A. T. T. Armour. 2011. "Restorative Justice Dialogue: An Essential Guide for Research and Practice."

Wahyuni, Willa. 2022. "Mengenal Restorative Justice."

Walgrave, Lode T. A. T. T. 2013. "Restorative Justice, Self-Interest and Responsible Citizenship."

Zehr, Howard. 2002. *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA SE -: Good Books Intercourse, PA.